

ABSTRAK

Pengawasan tahanan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses persidangan. Pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengamanan Tahanan. Namun, dalam praktik di Pengadilan Negeri Surabaya ditemukan penyimpangan prosedur berupa tindakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang membawa tahanan secara langsung ke ruang sidang tanpa didampingi petugas pengawal tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penyimpangan prosedur pengawasan tahanan terhadap keamanan persidangan serta langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam mencegah dan menindak penyimpangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian eksplanatori. Data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan yang terjadi meliputi tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa tahanan secara langsung ke ruang sidang dan tidak adanya pendampingan petugas pengawal tahanan saat pemindahan tahanan. Penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia pengawal tahanan dan tingginya volume perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Implikasi yang ditimbulkan berupa meningkatnya risiko pelarian tahanan, terganggunya keamanan persidangan. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penyimpangan tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pada faktor penegak hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Pengawasan tahanan, Jaksa Penuntut Umum, Penyimpangan Prosedur, Sistem Peradilan Pidana.